



P E N E T A P A N

Nomor: 5/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NORMALA, lahir di Kemahalan, tanggal 03 Juni 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Lawe-Lawe Rt.06, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Januari 2019, dibawah Register Nomor: 5/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria yang Bernama DEDE ARIYANTO pada tahun 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama Faustin Afkar Fatharian;
3. Bahwa Anak Pemohon yaitu yang bernama Faustin Afkar Fatharian adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 27

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj



Desember 2016 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap Nama dari Faustin Afkar Fatharian menjadi Muhammad Afkar Fatharian;
5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017 khususnya pada Nama Anak Pemohon yaitu dari :
Nama : Faustin Afkar Fatharian;
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 27 Desember 2016;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Anak ke 1 (satu) Laki-Laki dari Dede Ariyanto dan Normala;
Menjadi,
Nama : Muhammad Afkar Fatharian;
Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 27 Desember 2016;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Anak ke 1 (satu) Laki-Laki dari Dede Ariyanto dan Normala;
8. Bahwa karena perbaikan atau perubahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017. Dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akte Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6409-LU-09012017-0001 Tanggal 09 Januari 2017 yaitu dari :

Nama : Faustin Afkar Fatharian

Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 27 Desember 2016

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 1 (satu) Laki-Laki dari Dede Ariyanto dan Normala

Menjadi,

Nama : Muhammad Afkar Fatharian

Tempat Tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 27 Desember 2016

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 1 (satu) Laki-Laki dari Dede Ariyanto dan Normala;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LU-09012017-0001 atas nama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 Januari 2017 (diberi tanda bukti P-1) ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5577/10/CS/D/2010 atas nama NORMALA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 23 Desember 2010 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2013/2014 atas nama NORMALA tanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6307034306940005 atas nama NORMALA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 06 Oktober 2015 (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/07/V/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan tertanggal 07 Mei 2015 (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6409011509150003 atas nama Kepala Keluarga : DEDE ARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 Januari 2017 (diberi tanda bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula FAUSTIN AFKAR FATHARIAN menjadi MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama DEDE ARIYANTO ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 07 Mei 2015 ;
 - Bahwa dalam perkawinannya pemohon dan suaminya dikaruni 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN ;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN menjadi MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak telah disahkan secara agama dan diberi nama MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN sedangkan di dalam Akta Kelahiran tertulis FAUSTIN AFKAR FATHARIAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. SITIARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula FAUSTIN AFKAR FATHARIAN menjadi MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama DEDE ARIYANTO ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 07 Mei 2015 ;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dan suaminya dikaruni 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN menjadi MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN dikarenakan anak telah disahkan secara agama dan diberi nama MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN sedangkan di dalam Akta Kelahiran tertulis FAUSTIN AFKAR FATHARIAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi MARIANI dan saksi SITIARA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DEDE ARIYANTO pada tanggal 07 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya tersebut telah lahir anak ke satu berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 27 Desember 2016 di Penajam Paser Utara bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Lawe-Lawe Rt.06, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara (bukti P-4, P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak kandung Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran 6409-LU-09012017-0001 atas nama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 09 Januari 2017 semula bernama FAUSTIN AFKAR FATHARIAN menjadi bernama MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan : Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LU-09012017-0001 yang tertulis, telah lahir FAUSTIN AFKAR FATHARIAN anak ke-satu laki-laki dari Ayah DEDE ARIYANTO dan Ibu NORMALA menjadi telah lahir MUHAMMAD AFKAR FATHARIAN anak ke-satu laki-laki dari Ayah DEDE ARIYANTO dan Ibu NORMALA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya mengubah nama tersebut ;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 23 JANUARI 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FITRIANSYAH,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah) ;